



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Anak :

Nama lengkap : FADILLAH als KANCIL bin SIRAJUDDIN (alm);
Tempat lahir : Bontang;
Umur / Tanggal lahir : 17 tahun / 27 Agustus 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pelabuhan III Rt. 33, Kel. Tanjung Laut Indah, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Anak ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Penangkapan tanggal 5 Maret 2018 Nomor Sprin-Kap/12a/III/2018/Resnarkoba, sejak tanggal 5 Maret 2018 sampai dengan tanggal 6 Maret 2018;

Anak ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan dari:

1. Penyidik, surat tanggal 6 Maret 2018 Nomor Sp.Han/12/III/2018/Resnarkoba, sejak tanggal 6 Maret 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, surat tanggal 8 Maret 2018 Nomor PRIN-220/Q.4.18/Euh.1/03/2018, sejak tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018;
3. Penuntut Umum, surat tanggal 20 Maret 2018, Nomor PRIN-253/Q.4.18/euh.2/3/2018, sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 24 Maret 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bontang, surat tanggal 21 Maret 2018 Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bon, sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 Maret 2018;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bontang, surat tanggal 26 Maret 2018 Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bon, sejak tanggal 31 Maret 2018 sampai dengan tanggal 14 April 2018;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Sdr. ARIF WIDAGDO SUTARNO,S.H.,M.Si, pekerjaan Advokat / Penasihat Hukum dengan alamat Jl. Gn. Lombo BSD No. 22 Rt. 33 Kel. Gn Elai, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bon, tanggal 27 Maret 2018;

Anak didampingi oleh orang tua dan Pembimbing Kemasyarakatan ;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan :

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa Nomor B-187/Q.4.18/Euh.2/03/2018, tanggal 21 Maret 2018;
2. Penetapan an. Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bon, tanggal 21 Maret 2018 tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bon, tanggal 21 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang pertama, yaitu hari Selasa, tanggal 27 Maret 2018;
4. Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas II Samarinda Nomor Register I.B.31.03.2018, tanggal 9 Maret 2018 atas nama FADILLAH als KANCIL bin SIRAJUDDIN (alm);

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, Anak, serta memeriksa bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM.A-2/BTG/Euh.2/3/2018 tanggal 29 Maret 2018, yang pada pokoknya agar Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak FADILLAH Als KANCIL Bin SIRAJUDDIN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bon



2. Menjatuhkan Pidana kepada Anak FADILLAH Als KANCIL Bin SIRAJUDDIN (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani dengan perintah agar Anak tetap ditahan dan Pelatihan Kerja pada Lembaga Pelatihan Kerja Balai Pembinaan Pelatihan Kerja Mustahiq (LPK BPPKM) Yaumil di Kelurahan Kanaan Kec. Bontang Barat Kota Bontang selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi butiran kristal narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) set alat hisap sabu (bong);
 - 3 (tiga) buah plastic klip;
 - 1(satu) buah sedotan berujung runcing;
 - 1(satu) buah korek gas;
 - 1 (satu) unit Hp merk samsung lipat warna putih;
 - 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru;
 - 1(satu) buah pipet kaca;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukumnya secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan permohonan Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan Anak dan Penasihat Hukumnya tetap pada permohonannya;

Telah mendengar pendapat orang tua anak, yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dan orang tua berjanji akan lebih memperhatikan anak;

Menimbang, bahwa anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara PDM.A-2/BTG/Euh.2/3/2018 tanggal 21 Maret 2018 sebagai berikut:

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

Bahwa ia anak FADILLAH als KANCIL bin SIRAJUDDIN (alm) pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 sekitar jam 18.00 Wita atau setidaknya pada waktu dalam bulan Maret 2018 atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Selat Lombok Rt 5 No. 09 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya saksi Miftachul Huda dan saksi Aditiyawan bersama anggota Satresnarkoba Polres Bontang mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan anak muda yang mencurigakan di Jl. Selat Lombok Rt.5. No.09 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang dan setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi Miftachul Huda dan saksi Aditiyawan bersama anggota Satresnarkoba Polres Bontang mengumpulkan informasi, kemudian pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 sekira jam 18.00 wita di Jl. Selat Lombok Rt 5 No. 09 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang melakukan penggerebekan, setelah dilakukan penggeledahan rumah dan penggeledahan badan terhadap anak dan saksi Siti Jamila. Setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap anak, ditemukan 1 (satu) bungkus butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) lembar plastik klip kosong di saku celana bagian kiri belakang dan uang tunai sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) disaku depan sebelah kanan. Dan setelah dilakukan penggeledahan rumah ditemukan 1 (satu) unit bong di dalam kamar di belakang lemari, diatas meja ditemukan 1 (satu) buah potongan sedotan berujung runcing, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna putih No IMEI:356805/07/130038/0, No IMEI:356806/07/130038/8. Kemudian anak beserta barang bukti dibawa ke Polres Bontang untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa anak mengaku mendapat 1 (satu) bungkus butiran kristal narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari sdr. Fadel (DPO) pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 sekira jam 16.00 wita di rumah sdr Fadel Gang

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembayang Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Kemudian anak menjual narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. Coang (DPO);

- Bahwa anak mengaku sebelumnya pernah membeli narkoba jenis sabu dari sdr. Fadel di rumah sdr Fadel Gang Tembayang Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang yaitu pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 sekira jam 20.30 wita dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan pada hari Jum'at tanggal 2 Maret 2018 sekira jam 11.30 wita seharga dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu dilakukan penimbangan yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Bontang Nomor : 056 / 10909 / III / 2018 tanggal 6 Maret 2018 dengan hasil penimbangan:

Berat kotor : 0.88 gram

Berat bersih : 0,57 gram

- Barang bukti tersebut kemudian disisihkan seberat 0,53 gram berat kotor sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti untuk dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Badan Reserse Kriminal POLRI yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : No. LAB. : 2299 / NNF / 2018 tanggal 9 Maret 2018 yang ditandatangani Imam Mukti, S.Si,M.Si, Dra. Fitriyana Hawa, Titin Ernawati, S.Farm, Apt selaku pemeriksa dengan diketahui oleh Drs. Maruli Sumanjutak atas nama Kalabfor Cabang Surabaya, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1157/2018/NNF seperti tersebut dalam (I) benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa perbuatan anak membeli, menerima Narkoba Golongan I bukan tanaman dilakukan anak tanpa ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan anak sehari-hari;

Perbuatan anak merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA

Bahwa ia anak FADILLAH als KANCIL bin SIRAJUDDIN (alm) pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 sekitar jam 18.00 Wita atau setidaknya pada waktu dalam bulan Maret 2018 atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Selat Lombok Rt 5 No. 09 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya saksi Miftachul Huda dan saksi Aditiyawan bersama anggota Satresnarkoba Polres Bontang mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan anak muda yang mencurigakan di Jl. Selat Lombok Rt.5. No.09 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang dan setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi Miftachul Huda dan saksi Aditiyawan bersama anggota Satresnarkoba Polres Bontang mengumpulkan informasi, kemudian pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 sekira jam 18.00 wita di Jl. Selat Lombok Rt 5 No. 09 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang melakukan penggerebekan, setelah dilakukan pengeledahan rumah dan pengeledahan badan terhadap anak dan saksi Siti Jamila. Setelah dilakukan pengeledahan badan terhadap anak, ditemukan 1 (satu) bungkus butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) lembar plastik klip kosong di saku celana bagian kiri belakang dan uang tunai sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) disaku depan sebelah kanan. Dan setelah dilakukan pengeledahan rumah ditemukan 1 (satu) unit bong di dalam kamar di belakang lemari, diatas meja ditemukan 1 (satu) buah potongan sedotan berujung runcing, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna putih No IMEI:356805/07/130038/0, No IMEI:356806/07/130038/8. Kemudian anak beserta barang bukti dibawa ke Polres Bontang untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa anak mengaku mendapat 1 (satu) bungkus butiran kristal narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari sdr. Fadel (DPO) pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 sekira jam 16.00 wita di rumah sdr Fadel Gang

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembayang Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Kemudian anak menjual narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. Coang (DPO);

- Bahwa anak mengaku sebelumnya pernah membeli narkoba jenis sabu dari sdr. Fadel di rumah sdr Fadel Gang Tembayang Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang yaitu pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 sekira jam 20.30 wita dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan pada hari Jum'at tanggal 2 Maret 2018 sekira jam 11.30 wita seharga dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu dilakukan penimbangan yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Bontang Nomor : 056 / 10909 / III / 2018 tanggal 6 Maret 2018 dengan hasil penimbangan:

Berat kotor : 0.88 gram

Berat bersih : 0,57 gram

- Barang bukti tersebut kemudian disisihkan seberat 0,53 gram berat kotor sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti untuk dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Badan Reserse Kriminal POLRI yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : No. LAB. : 2299 / NNF / 2018 tanggal 9 Maret 2018 yang ditandatangani Imam Mukti, S.Si,M.Si, Dra. Fitriyana Hawa, Titin Ernawati, S.Farm, Apt selaku pemeriksa dengan diketahui oleh Drs. Maruli Sumanjutak atas nama Kalabfor Cabang Surabaya, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1157/2018/NNF seperti tersebut dalam (I) benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan anak memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba jenis shabu bukan tanaman dilakukan anak tanpa ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan anak sehari-hari;

Perbuatan anak merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, anak menyatakan mengerti dan baik anak serta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MIFTACHUL HUDA bin KASDUN, dibawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi adalah anggota polisi Polres Bontang;
- Bahwa pada pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 sekira jam 18.00 wita di Jl. Selat Lombok Rt. 5 No. 09 kel. Tanjung laut kec. Bontang Selatan Kota Bontang, saksi bersama dengan rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap anak karena kaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap anak, ditemukan 1 (satu) bungkus butiran kristal diduga narkoba jenis sabu dan dan 3 (tiga) lembar plastik klip kosong di saku celana bagian kiri belakang dan uang tunai sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) disaku depan sebelah kanan;
- Bahwa dilakukan juga penggeledahan rumah ditemukan 1 (satu) unit bong di dalam dalam kamar di belakang lemari, diatas meja ditemukan 1 (satu) buah potongan sedotan berujung runcing, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna putih;
- Bahwa berdasarkan keterangan anak bahwa 1 (satu) bungkus butiran kristal narkoba jenis sabu diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Fadel (DPO) pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 sekira jam 16.00 wita di rumah sdr Fadel Gang Tembayang Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian anak menjual narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Coang (DPO);
- Bahwa anak mengakui sebelumnya pernah membeli narkoba jenis sabu dari sdr. Fadel di rumah sdr Fadel Gang Tembayang Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang yaitu pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 sekira jam 20.30 wita dengan harga harga Rp 400.000,- (empat ratys ribu rupiah) dan pada hari Jum'at

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Maret 2018 sekira jam 11.30 wita seharga dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat penggeladahan disaksikan oleh Sdr. ACHMAD selaku Ketua RT setempat;
- Bahwa anak tidak mempunyai keahlian di bidang medis dan anak tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah milik Terdakwa;

Atas keterangan saksi di atas, anak membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi ADITIYAWAN bin ROMADI, dibawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi adalah anggota polisi Polres Bontang;
- Bahwa pada pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 sekira jam 18.00 wita di Jl. Selat Lombok Rt. 5 No. 09 kel. Tanjung laut kec. Bontang Selatan Kota Bontang, saksi bersama dengan rekan-rekannya penangkapan terhadap anak karena kaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan terhadap anak, ditemukan 1 (satu) bungkus butiran kristal diduga narkoba jenis sabu dan 3 (tiga) lembar plastik klip kosong di saku celana bagian kiri belakang dan uang tunai sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) disaku depan sebelah kanan;
- Bahwa dilakukan juga pengeledahan rumah ditemukan 1 (satu) unit bong di dalam dalam kamar di belakang lemari, diatas meja ditemukan 1 (satu) buah potongan sedotan berujung runcing, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna putih;
- Bahwa berdasarkan keterangan anak bahwa 1 (satu) bungkus butiran kristal narkoba jenis sabu diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Fadel (DPO) pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 sekira jam 16.00 wita di rumah sdr Fadel Gang Tembayang Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian anak menjual narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Coang (DPO);

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak mengakui sebelumnya pernah membeli narkoba jenis sabu dari sdr. Fadel di rumah sdr Fadel Gang Tembayang Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang yaitu pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 sekira jam 20.30 wita dengan harga harga Rp 400.000,- (empat ratys ribu rupiah) dan pada hari Jum'at tanggal 2 Maret 2018 sekira jam 11.30 wita seharga dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penggeladahan disaksikan oleh Sdr. ACHMAD selaku Ketua RT setempat;
- Bahwa anak tidak mempunyai keahlian di bidang medis dan anak tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah milik Terdakwa;

Atas keterangan saksi di atas, anak membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi ACHMAD DAHLAN bin KASENUN (alm), dibawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan;

- Bahwa pada pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 sore hari, ada beberapa anggota polisi mendatangi saksi dan memberitahu kepada saksi selaku ketua RT.05 05 bahwa ada warga yang ditangkap diwilayah Rt.05 Kel. Tj. Laut Kec. Bontang Selatan Kota Bontang yang kedapatan memiliki,menyimpan narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya saksi di minta untuk ikut menjadi saksi saat penggeledahan rumah di Jl. Selat Lombok Rt.05 No.09 Kel. Tj. Laut Kec. Bontang Selatan kota bontang;
- Bahwa ketika tida di rumah tersebut saksi melihat anak berada di kamar sudah dalam keadaan di borgol dan di dalam kamar tersebut saat itu ada Sdr. JAMILA;
- Bahwa saksi diperlihatkan oleh polisi barang yang ditemukan diantaranya adalah 1 (satu) poket plastik berisi butiran Kristal warna putih yang diduga sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet kaca, serta uang tunai sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi di atas, anak membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak lahir di Bontang tanggal 27 Agustus 2000 dan anak masih tinggal bersama dengan orang tuanya;
- Bahwa pada pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 sekira jam 18:00 wita di JL. Selat Lombok RT.5 No.9 Kel. Tj. Laut Kec. Bontang Selatan Kota Bontang, anak telah ditangkap oleh anggota polisi karena kaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap anak, ditemukan 1 (satu) bungkus butiran kristal diduga narkoba jenis sabu dan dan 3 (tiga) lembar plastik klip kosong di saku celana bagian kiri belakang dan uang tunai sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) disaku depan sebelah kanan dan atas penggeledahan rumah tersebut ditemukan 1 (satu) unit bong di dalam dalam kamar di belakang lemari, diatas meja ditemukan 1 (satu) buah potongan sedotan berujung runcing, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna putih;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 sekira jam 16:00 wita di rumah Sdr. FADEL di Gang Tembang Kel. Tj. Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang, Anak membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) tersebut kepada Sdr. FADEL dengan cara anak sendiri yang melakukan serah terima uang dan sabu dari Sdr. FADEL dengan pembayaran secara tunai;
- Bahwa awalnya Anak beli sabu-sabu tersebut untuk dipakai sendiri namun ketika perjalanan pulang dari membeli sabu tersebut, saat itu ada teman Anak Sdr. COANG menelfon Anak dan meminta Anak untuk dicarikan sabu yang paket Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Anak menyuruh Sdr. COANG datang ke rumah pacar Anak Sdri. SITI JAMILA dan sekira jam 17:45 Sdr. COANG datang ke rumah pacar Anak tersebut;
- Bahwa sabu-sabu yang Anak jual kepada Sdr. COANG tersebut hanya satu kali sendok sedotan dan Anak jual seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sabu kepada Sdr. COANG tersebut saat ini masih ada dan belum sempat Anak pakai untuk membeli sesuatu barang,.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak sudah 3 (tiga) kali membeli sabu kepada Sdr. FADEL dan sabu-sabu tersebut sudah habis Anak pakai sendiri dan terkadang dipakai bersama dengan Sdri. SITI JAMILA;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Bahwa anak tidak mempunyai keahlian di bidang medis dan anak tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa selama di dalam tahanan Anak tidak merasakan keinginan untuk menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah miliknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik berisi butiran kristal narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) set alat hisap sabu (bong);
- 3 (tiga) buah plastic klip;
- Uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah sedotan berujung runcing;
- 1 (satu) buah korek gas;
- 1 (satu) unit Hp merk samsung lipat warna putih;
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru;
- 1 (satu) buah pipet kaca;

yang telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga melampirkan dalam berkas perkara berupa:

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Foreksik Cabang Surabaya NO. LAB : 2299/NNF/2018 tanggal 9 Maret 2018 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 1157/2018/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Bontang Nomor 056/10909/III/2018 tanggal 6 Maret 2018, dengan hasil penimbangan sebagai berikut total berat kotor 0,88 gram dan total berat bersih seberat 0,57 gram;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi dan keterangan Anak yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti, maka dapat diperoleh adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak lahir di Bontang tanggal 27 Agustus 2000 dan masih tinggal bersama dengan orang tuanya;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 sekira jam 18:00 wita di JL. Selat Lombok RT.5 No.9 Kel. Tj. Laut Kec. Bontang Selatan Kota Bontang, Anak telah ditangkap oleh Sdr. MIFTACHUL HUDA dan Sdr. ADITIYAWAN bersama dengan anggota polisi lainnya karena kaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Anak, ditemukan 1 (satu) bungkus butiran kristal diduga narkoba jenis sabu dan 3 (tiga) lembar plastik klip kosong di saku celana bagian kiri belakang dan uang tunai sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) disaku depan sebelah kanan dan atas penggeledahan rumah tersebut ditemukan 1 (satu) unit bong di dalam kamar di belakang lemari, diatas meja ditemukan 1 (satu) buah potongan sedotan berujung runcing, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna putih;
- Bahwa benar anak mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. FADEL pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 sekira jam 16:00 wita di rumah Sdr. FADEL di Gang Tembang Kel. Tj. Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang, sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) tersebut kepada Sdr. FADEL dan telah dibayar secara tunai kepada Sdr. FADEL;
- Bahwa benar sebagian sabu-sabu tersebut telah dijual oleh Anak kepada Sdr. COANG seharga Rp. Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Anak sudah 3 (tiga) kali membeli sabu kepada Sdr. FADEL dan sabu-sabu tersebut sudah habis Anak pakai sendiri dan terkadang dipakai bersama dengan Sdri. SITI JAMILA;
- Bahwa benar terhadap barang bukti sabu-sabu tersebut telah diuji berdasarkan hasil laboratoris yang menyatakan mengandung

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Metamfetamina dan telah ditimbang berdasarkan Berita Acara Penimbangan;

- Bahwa Anak tidak mempunyai keahlian di bidang medis dan anak tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa selama di dalam tahanan Anak tidak merasakan keinginan untuk menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah miliknya dan uang tersebut adalah hasil penjualan sbau-sabu dan handphone dipergunakan oleh Anak untuk berkomunikasi yang berkaitan dengan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Anak bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu:

Kesatu : Pasal 114 ayat (1) undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

atau

Kedua : Pasal 112 ayat (1) undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan (*option/choice*) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang sekiranya paling tepat untuk dipertimbangkan dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Hakim memilih dakwaan kesatu lebih tepat dijatuhi atas perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bon



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan seperti tersebut dibawah ini sesuai dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan ;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah subyek hukum atau orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah FADILLAH als KANCIL bin SIRAJUDDIN (alm) dan setelah melalui pemeriksaan di persidangan, ternyata identitas Anak sama dengan dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwaan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Anak dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tersebut, Anak mampu mengikuti semua jalannya persidangan, hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Anak dalam menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan tanggapan-tanggapan dari Anak terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Anak adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 dari pasal di atas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terpenuhi maka elemen yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi karena telah terpenuhinya unsur ini;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini adalah pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ataupun tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bon



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika* berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang - Undang ini;

Menimbang, bahwa mengenai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman diatur dalam Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 maka dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi dan Anakserta dikaitkan barang bukti maka diketahui pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 sekira jam 18:00 wita di JL. Selat Lombok RT.5 No.9 Kel. Tj. Laut Kec. Bontang Selatan Kota Bontang, Anak telah ditangkap oleh saksi MIFTACHUL HUDA dan saksi ADITIYAWAN bersama dengan anggota polisi lainnya karena kaitan dengan narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Anak, ditemukan 1 (satu) bungkus butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) lembar plastik klip kosong di saku celana bagian kiri belakang dan uang tunai sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) disaku depan sebelah kanan dan atas penggeledahan rumah tersebut ditemukan 1 (satu) unit bong di dalam kamar di belakang lemari, diatas meja ditemukan 1 (satu) buah potongan sedotan berujung runcing, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna putih;

Menimbang, bahwa Anak mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. FADEL pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 sekira jam 16:00 wita di rumah Sdr. FADEL di Gang Tembang Kel. Tj. Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang, sebanyak 1 (satu) poket seharga

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) tersebut kepada Sdr. FADEL dan telah dibayar secara tunai kepada Sdr. FADEL;

Menimbang, bahwa sebagian sabu-sabu tersebut telah dijual oleh Anak kepada Sdr. COANG seharga Rp. Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Anak sudah 3 (tiga) kali membeli sabu kepada Sdr. FADEL dan sabu-sabu tersebut sudah habis Anak pakai sendiri dan terkadang dipakai bersama dengan Sdri. SITI JAMILA;

Menimbang, bahwa Anak tidak mempunyai keahlian di bidang medis, tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Anak sehari-hari dan tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal berkaitan dengan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya NO. LAB : 2299/NNF/2018 tanggal 9 Maret 2018 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 1157/2018/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Bontang Nomor 056/10909/III/2018 tanggal 6 Maret 2018, dengan hasil penimbangan sebagai berikut total berat kotor 0,88 gram dan total berat bersih seberat 0,57 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Anak terbukti telah membeli dan menjual sabu-sabu tersebut yang diketahui dan disadari oleh Anak dalam hal tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dengan demikian unsur ke-2 dari pasal di atas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum yaitu tanpa hak membeli dan menjual Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam dakwaan kesatu tersebut dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Hakim bahwa Anak tersebut telah bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan tersebut yakni "*Tanpa Hak Membeli dan menjual Narkotika Golongan I*";

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan Anak yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Anak, sehingga Anak harus bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari prinsip dasar hak anak, maka anak diberikan kepentingan yang terbaik merupakan hal pokok yang harus diberikan oleh Hakim, sehingga dalam penjatuhan putusan dalam perkara *aquo*, Hakim akan memberikan putusan yang terbaik bagi anak yang didasarkan pada tidak adanya diskriminasi / pembedaan, dengan tetap memperhatikan hak hidup dan kelangsungan serta perkembangan anak tersebut untuk masa depannya seperti pendidikan akhlak dan budi pekerti, perhatian orang tua, masyarakat dan pemerintah;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak yang berhadapan dengan hukum, didasarkan pada berbagai faktor yang di antaranya adalah kurangnya perhatian orang tua dan keluarga terhadap pendidikan dan pergaulan anak, rendahnya moralitas akhlak dan budi pekerti anak, perilaku orang tua yang tidak memperhatikan anaknya, ataupun keadaan ekonomi keluarga yang tidak mampu, yang kesemuanya merupakan kesalahan dari orang tua, keluarga, serta lingkungan masyarakat sekitar, maka Hakim berpendapat perbuatan Anak semata-mata bukanlah merupakan kesalahan pribadi dari Anak, akan tetapi merupakan kesalahan kolektif dari orang tua, keluarga dan masyarakat serta negara secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya tujuan dari adanya sistem peradilan pidana anak ini adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana untuk diperlakukan secara manusiawi sebagai anak-anak, dan putusan yang dijatuhkan oleh hakim dimaksudkan untuk mendidik pelaku tindak pidana anak agar dapat memperoleh hikmah dari kesalahan yang telah diperbuatnya, sehingga diharapkan pelaku anak akan jera untuk tidak mencoba-coba lagi melakukan tindak pidana dan kemudian untuk menjamin adanya kepastian hukum dengan memberikan perlindungan pada hak orang lain;

Menimbang, bahwa rasa keadilan itu tidak semata-mata didasarkan pada keadilan menurut hukum (legal justice) namun harus ada kepastian hukum untuk menjamin perilaku subyek hukum sebagai makhluk individu dan makhluk sosial yang memiliki batasan untuk menghormati nilai-nilai moral dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat atau mempertimbangkan pula keadilan menurut moral (moral justice) dan keadilan masyarakat (sosial justice);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam rekomendasai dan saran dari laporan Balai Pemasyarakatan kelas II Samarinda nomor I.B.31.03.3018 tanggal 9 Maret 2018 yang pada intinya agar Anak dapat dijatuhi pidana bersyarat maka

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pertimbangan di atas maka Hakim tidak sependapat dengan rekomendasi dan saran sehingga adil dan patut Anak menjalani pidana penjara dan masa pemidanaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang telah pula ada sistem-sistem pembinaan yang cukup untuk mempersiapkan Anak kembali ke dalam lingkungan masyarakat;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Anak dibawah ini, sama sekali bukan dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam yang diikuti dengan penjeratan, melainkan lebih ditekankan pada pembinaan dan pendidikan mental yang dengan pemidanaan termaksud Anak akan dapat merenung untuk menyadari kesalahannya secara mendalam sehingga sempat memperbaiki perilakunya di masa mendatang;

Menimbang, bahwa dampak yang lebih luas juga diharapkan dari pemidanaan tersebut agar masyarakat luas menjadikannya sebagai cermin dan rambu peringatan untuk senantiasa menjaga perilaku agar tidak terjadi hal sebagaimana dialami oleh Anak;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika khususnya dalam Pasal 114 dalam Undang-undang tersebut adanya pidana kumulatif yaitu kepada pelaku selain dijatuhi pidana penjara juga akan dikenakan pidana denda, namun oleh karena dalam perkara ini berpedoman kepada Undang-undang 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dalam Pasal 71 ayat (2) yang menyatakan "*Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja*", dan berdasarkan Pasal 78 ayat (2) undang-undang tersebut bahwa pelatihan kerja paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun, sehingga Hakim berpendapat bahwa denda tersebut akan diganti dengan pelatihan kerja di Mustahiq (LPK BPPKM) Yaumil Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak berada dalam tahanan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Anak tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 193 ayat (2) KUHAP oleh karena Anak saat ini ditahan dan tidak ada cukup alasan untuk mengalihkan atau menanggihkan penahanannya, serta untuk mentaati isi putusan ini, maka Anak ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bon



- 1 (satu) bungkus plastik berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) set alat hisap sabu (bong);
- 3 (tiga) buah plastic klip;
- 1(satu) buah sedotan berujung runcing;
- 1(satu) buah korek gas;
- 1 (satu) unit Hp merk samsung lipat warna putih;
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru;
- 1(satu) buah pipet kaca;

Oleh karena barang bukti sabu-sabu diperoleh secara tidak sah dan sangat berbahaya serta barang bukti yang lain tersebut dipergunakan dalam hal perbuatan pidana maka statusnya akan dimusnahkan, sedangkan;

- Uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);

Oleh karena barang uang tersebut berasal dari penjualan sabu-sabu dan memiliki nilai ekonomis maka sudah selayaknya di rampas untuk negara;

Menimbang bahwa oleh karena Anak telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Anak akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Anak, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Anak yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan;

- Perbuatan Anak bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkoba;

Hal-hal yang meringankan;

- Anak menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Anak belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-undang Nomor 8

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

----- M E N G A D I L I :-----

1. Menyatakan Anak **FADILLAH als KANCIL bin SIRAJUDDIN (alm)** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** serta **Pelatihan Kerja pada Lembaga Pelatihan Kerja Balai Pembinaan Pelatihan Kerja Mustahiq (LPK BPPKM) Yaumil di Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi butiran kristal narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) set alat hisap sabu (bong);
 - 3 (tiga) buah plastic klip;
 - 1(satu) buah sedotan berujung runcing;
 - 1(satu) buah korek gas;
 - 1 (satu) unit Hp merk samsung lipat warna putih;
 - 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru;
 - 1(satu) buah pipet kaca;Dimusnahkan;
 - Uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa, tanggal 3 April 2018** oleh **PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bontang, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SUPRIYANTO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang serta dihadiri **SURATININGSIH, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang dan dihadiri pula **Anak didampingi oleh orang tua dan Penasihat Hukumnya** namun tanpa dihadiri Pembimbing Kemasyarakatan.

Hakim,

PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.

Panitera Pengganti,

SUPRIYANTO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)